

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

La Ode Fiqri Haikhal Mursidi

NPP 29.1645

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : fikryhaikhal@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Covid-19 Health Protocol is one form of handling and anticipating the spread of Covid-19. In Indonesia, it is known as 5M, namely wearing masks, washing hands, maintaining distance, avoiding crowds and reducing mobility. In the city of Ambon, Mayor Regulation No. 25 of 2020 has been issued concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019. The Ambon City Civil Service Police Unit as an enforcement officer of regional regulations and local regulations has the duty and responsibility in enforcing protocols. Covid-19 health conditions that apply in the city of Ambon, so the main problem in this research is How to Implement the Enforcement of the Covid-19 Health Protocol carried out by the Ambon City Civil Service Police Unit and the obstacles and efforts faced in the field. **Purpose:** Therefore, the purpose of this study is to find out, describe and analyze how the form of implementation is in enforcing the Covid-19 health protocol law. **Method:** This study uses a qualitative descriptive research method with an inductive approach. **Result:** The results found in the field regarding the implementation carried out by the Ambon City Civil Service Police Unit have been carried out in accordance with applicable policies, but it is still found that Ambon City people have not obeyed the Covid-19 health protocol. **Conclusion:** The enforcement of the Covid-19 Health Protocol in the city of Ambon has been implemented in accordance with applicable policies, only the lack of personnel on duty and inadequate facilities and infrastructure so that there is a need for more equitable policy socialization to all Ambon City people, the formation of more focused work coordination and improvement of operational support facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, Enforcement, Health Protocol of Covid-19, Pamong Praja Police

Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Covid-19 disaat ini masih saja menjadi permasalahan utama yang menyerang masalah kesehatan yang di hadapi oleh seluruh dunia. Protokol Kesehatan Covid-19 merupakan salah satu bentuk penanganan serta antisipasi penyebaran Covid-19. Di Indonesia dikenal dengan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Di kota Ambon telah dikeluarkan Peraturan Walikota No.25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Satuan Polisi Pamong Praja kota Ambon sebagai aparat penegak perda dan perkara memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menegakan protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku di kota Ambon, sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Ambon dan hambatan serta upaya yang dihadapi di lapangan. **Tujuan:** Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menguraikan dan menganalisis bagaimana bentuk implementasi dalam menegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. **Hasil/Temuan:** Hasil yang ditemukan di lapangan mengenai implementasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun masih saja ditemukan masyarakat kota Ambon yang belum taat terhadap protokol kesehatan Covid-19. **Kesimpulan:** Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di kota Ambon sudah diterapkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku hanya saja kurangnya tenaga personil yang bertugas serta sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga perlu adanya sosialisasi kebijakan yang lebih merata kepada seluruh masyarakat kota Ambon, pembentukan koordinasi kerja yang lebih terarah serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung operasional.

Kata Kunci : Implementasi, Penegakan, Protokol Kesehatan Covid-19, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenyataan yang terjadi di lapangan, keadaan dan situasi Indonesia sekarang ini terbilang sangat memprihatinkan, bahkan juga kondisi dan situasi di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama yang membuat keresahan bahkan kepanikan di seluruh belahan dunia. Adapun pandemi merupakan wabah penyakit yang menular dan terjadi secara bersamaan dimana-mana, baik itu meliputi daerah geografis yang luas dalam hal ini mencakup negara atau benua. Sedangkan COVID-19 merupakan penyakit baru yang dapat ditularkan melalui droplet yang disebabkan dari tipe corona virus yang baru ditemukan.

Dari data WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) dari laman [covid19.go.id/tanya-jawab](https://www.covid19.go.id/tanya-jawab) yang diakses agustus 28, 2021 mengumumkan varian *coronavirus* (COVID-19) sebagai pandemi di tanggal 9 maret 2020, yang mengartikan bahwa virus corona telah tersebar begitu luas. Kasus positif COVID-19 yang awal mula dideteksi di Indonesia tertanggal 2 Maret 2020 hingga tertanggal 28 Agustus 2021 sebanyak 4,056,354 yang

terkonfirmasi COVID-19 dikutip berdasarkan data dari website covid19.go.id/peta-sebaran yang diakses 28 agustus 2021. Hal ini merupakan fenomena yang sangat besar, apalagi dengan berbagai kebijakan darurat yang dibuat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 mulai dari kebijakan PSBB hingga saat ini kebijakan PPKM yang dilaksanakan dengan level yang berbeda-beda tiap daerahnya yang dipengaruhi tingkat penyebaran yang terkonfirmasi.

Pemerintah resmi menyatakan COVID-19 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional (bnpb.go.id, 2020). Pemerintah Provinsi Maluku secara tanggap merespon kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Satuan Gugus Tugas COVID-19 atau yang disingkat Satgas COVID-19 merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dalam rangka koordinasi kegiatan antar-lembaga untuk mengupayakan pencegahan serta penanggulangan dampak penyakit koronavirus baru di Indonesia (id.wikipedia.org, 2021). Gugus Tugas berada dalam lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan mengikutsertakan pihak lain dalam hal ini Kementerian Kesehatan, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah atau menyangkut hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Penegak Perda dan Perkada. Dipengaruhi dengan kondisi dan situasi dimasa pandemi COVID-19 yang mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat taat serta patuh terhadap aturan yang diterapkan. Sehingga Satpol PP berperan penting dalam menertibkan masyarakat di daerah sebagai upaya disiplin terkait protokol kesehatan yang berlaku.

Berlanjut dengan respon dari Pemerintah kota ambon, khususnya Walikota dan Wakil Walikota Ambon beserta jajaran dan perangkat daerah yang bertugas dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan prokes, membuat Peraturan Walikota Ambon No. 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Ambon.

Protokol Kesehatan merupakan serangkaian tata aturan serta ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak sebagai syarat dalam melaksanakan aktivitas dengan aman di masa pandemi COVID-19. Protokol Kesehatan dilaksanakan demi berjalannya aktivitas masyarakat dengan aman dan nyaman tanpa membahayakan Kesehatan dan keamanan orang lain. Di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah 5M dalam penerapan prokes antara lain dengan rutin cuci tangan, gunakan masker, jagalah jarak, jauhi kerumunan serta Mengurangi mobilitas. Namun pada nyatanya masih banyak ditemukan masyarakat kota ambon yang melanggar protokol kesehatan.

Dilihat dari kasus penyebaran COVID-19 yang meningkat drastis, banyaknya faktor yang mempengaruhi sehingga Indonesia Kembali dengan penerapan kebijakan yang lebih ketat. Satu faktor dari sekian faktor yang menyita perhatian peneliti yaitu masyarakat yang masih kurang sadar dalam menerapkan protokol Kesehatan. Di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon yang tercatat mengalami kenaikan kasus dan kembali masuk ke zona merah dengan tingginya tingkat resiko penyebaran COVID-19 sejak dua peka terakhir di antara akhir bulan juni dan awal bulan juli. Berdasarkan data harian, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 4 Juli 2021 bertambah 270 pasien. Adapun faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu banyaknya masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan yang tercatat yakni dengan jenis pelanggaran tidak menggunakan masker bagi para pengendara,

kapasitas kendaraan yang melebihi batas 50%, pelaku usaha yang beroperasi melebihi batas waktu yang ditentukan dan pelanggaran protokol kesehatan lainnya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang terjadi di Kota Ambon terkait Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 masih saja mengalami berbagai macam kendala. Banyaknya faktor yang dipengaruhi terkait pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19 mulai dari masyarakat yang ditemukan tidak menggunakan masker, muatan terhadap transportasi umum yang melebihi batas wajar yakni 50% dari muatan transportasi seharusnya, para pelaku usaha yang berjualan melebihi batas waktu yang mempengaruhi kerumunan sehingga perlu diadakan pemantauan serta penegakan peraturan yang melandasi protokol kesehatan Covid-19 yang berlaku. Dalam hal ini peran pemerintah Kota Ambon sangat berpengaruh dalam menindaklanjuti berbagai macam persoalan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Kota Ambon melalui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon yang bertugas langsung dalam menegakan perda terkait yaitu Perwali No. 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* di Kota Ambon. upaya yang dilakukan ini didasari dengan data di lapangan yang mencatat 155 pelanggaran yang tidak menggunakan masker, 8 pelanggaran yang pelaku usaha yang tidak sesuai dengan jam operasional dan 101 pelanggaran terhadap moda transportasi yang terjadi pada masa Transisi V Pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota Ambon dalam menanggapi permasalahan tersebut berupaya mengerahkan Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dalam memantau, menegakan peraturan hingga mengantisipasi berbagai macam pergerakan masyarakat Kota Ambon dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, baik yang membahas tentang implementasi penegakan peraturan hingga permasalahan yang dialami dalam menghadapi Masa Pandemi Covid-19. Penelitian Rahmanu Wijaya yang berjudul “Implementasi Protokol Kesehatan sebagai Bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020” menemukan bahwa Secara normative dalam tahapan Pemilukada 2020 terdapat pelanggaran terkait Protokol Kesehatan Covid-19 yang berlaku. Penelitian Meilinda Iriana Pangaribuan dan Adis Imam Munandar dengan judul “Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta mengenai Pandemi COVID-19” menemukan bahwa kebijakan dan upaya yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta belum berhasil seutuhnya terkait penanganan Covid 19 di Jakarta. Hambatan disaat penanganan timbul dari masyarakat yang tidak taat dan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemda. Penelitian Marsudi Utoyo, Warmiyana Zain Absi dan Gita Sherly yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19” menyatakan bahwa Batasan wewenang dalam penegakan hukum Perda oleh Pol PP dalam penanganan Covid-19 yakni dengan cara menyodorkan berbagai layanan kesehatan yang ideal, tetap jaga jarak dengan orang lain dan selalu pakai masker. Penelitian Raden Wijaya dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah berusaha mengatasi permasalahan yang ada, telah ditemukan kendalalokendala dilapangan seperti adanya masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tetap berkerumun

dengan alasan anggota keluarga. Namun hal ini dapat disiasati oleh Sat Pol PP dengan mengatur jadwal patroli sehingga rutin mengecek mengawasi aktifitas masyarakat dengan ketegasan pimpinan Sat Pol PP kota Palembang, komitmen didukung sarana prasarana untuk selalu tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat baik melalui media cetak dan media online. Penelitian Putu Ayu Criselda Candra Gayatri Wibawa dan Ni Kadek Cindy Arieska Putri yang berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19 menemukan bahwa pemerintah Indonesia sudah menjalankan kebijakan semaksimal mungkin dengan cara menerapkan PSBB agar meminimalisir penyebaran virus dan memberikan bantuan dana kepada masyarakat, dan perlu diketahui bahwa sebenarnya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah di buat agar masyarakat Indonesia dapat menjalani hidup sebagaimana biasanya dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu Implementasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon yang fokus penelitiannya terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat Kota Ambon beda dengan penelitian Rahmanu Wijaya yang fokus terhadap kegiatan khusus seperti Pemilu tahun 2020. Selain itu juga teori yang digunakan sangatlah berbeda dengan penelitian lainnya yakni menggunakan teori Implementasi menurut Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan dalam implementasi berpatokan terhadap 2 poin yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasinya.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas terhadap Implementasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon yang dipengaruhi dengan berbagai macam faktor yang ditemukan di lapangan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui tipe analisis data Model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2018:284) yang memiliki Komponen dalam analisis data (interactive model) yakni mereduksi data, mendisplaykan data dan menyimpulkan data. Menurut Sugiyono (2018:484) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat berlangsungnya pengumpulan data. Selanjutnya setelah selesai mengumpulkan data dalam waktu yang ditentukan. Ketika melakukan wawancara, peneliti secara langsung menganalisis jawaban yang didapatkannya. Apabila jawaban tersebut dirasa kurang puas, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi hingga memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan data peneliti.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan 5 informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan yang sekaligus diwakili oleh Kepala Seksi Operasional dan PPNS Satpol PP.

Adapun analisisnya menggunakan teori implementasi menurut Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan dari implementasi suatu kegiatan dapat dilihat melalui isi kebijakan serta lingkungan implementasinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis implementasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ambon menggunakan teori implementasi oleh Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan Implementasi dapat di lihat dari 2 poin yakni Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasinya. Berikut merupakan hasil penelitian yang ditemukan peneliti di lapangan dan pembahasan terkait implementasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ambon diantaranya :

3.1 Dasar Kebijakan Implementasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19

Adapun dasar dalam menegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon yakni :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Negeri dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19
5. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
6. Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
7. Instruksi Gubernur Maluku Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19;
8. Instruksi Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Negeri dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
9. Instruksi Walikota Ambon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Negeri dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

3.2 Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Ambon

A. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Penegak hukum Protokol Kesehatan Covid-19

1. Patroli pengawasan dan pembinaan pada lokasi/ kawasan yang disinyalir terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti di tempat-tempat ramai / tempat kumpul (kuliner malam, kafe, rumah makan, karaoke, taman kota, pasar tradisional, mall, pertokoan, kantor pemerintah maupun kantor swasta, tempat ibadah, terminal, transportasi serta tempat wisata) , dan juga mobilisasi kegiatan masyarakat yang berpotensi berkerumun.
2. Menghimpun data dan informasi terkait kegiatan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang berpotensi melanggar protokol kesehatan terutama terkait kegiatan di bidang social dan budaya seperti acara pernikahan, kegiatan olahraga, kegiatan seni dan kegiatan lainnya.
3. Melakukan Tindakan Pre-emptif (pembinaan, sosialisasi maupun edukasi) tentang peraturan walikota dan kebijakan pemerintah kota ambon dalam upaya penanganan Covid-19
4. Melakukan Tindakan Preventif (teguran) secara lisan maupun tulisan, Tindakan penertiban berupa pembubaran paksa kerumunan, penutupan tempat usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
5. Melakukan Tindakan pro-yustisia, yaitu penegakan hukum protokol kesehatan melalui proses pengadilan yang dilakukan oleh PPNS dengan membuat BAP kepada pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

B. Lokasi pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19

1. Pengawasan Pintu-pintu masuk Kawasan kota Ambon
 - a. Check Point Passo-Lateri
 - b. Check Point Hunuth
 - c. Pos Bandara Pattimura
 - d. Pos Pelabuhan Yos Sudarso
 - e. Pos Pelabuhan Slamet Riyadi
 - f. Pos Pelabuhan Dr. Siwabessy
 - g. Pos Pelabuhan penyeberangan Feri Halong
2. Operasi Yustisi oleh Satgas kota Ambon
3. Pemantauan pelaksanaan kegiatan masyarakat di tempat-tempat umum seperti Mall, Warung, Pedagang Kaki Lima, Lapak Jajanan, Rumah Makan dan Rumah Kopi. Adapun sasaran tempat tersebut yaitu ACC, MCM, Pasar Mardika, Ambon Plaza, Pasar Tagalaya, Pasar Arumbai, Kota Jawa.
4. Pemantauan kegiatan pada tempat ibadah
5. Pemantauan kegiatan di tempat wisata, taman dan areal public lainnya. Tempat tersebut diantaranya Lapangan Merdeka, Pantai Natsepa, Lapangan Karpan.
6. Pengawasan penggunaan transportasi umum di beberapa titik.

C. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19

1. Penyampaian informasi melalui media cetak maupun elektronik, dalam bentuk pengarahannya dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 di masa pandemic ini.
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat kota Ambon melalui pendekatan yang dilakukan oleh tim Gugus Tugas dan juga melalui operasi penegakan hukum protokol kesehatan di pagi, siang dan malam hari.
3. Melakukan penindakan preventif non yustisial
4. Melakukan penindakan pro yustisial

D. Sanksi

1. Tindakan Administrasi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 yaitu :
 - a. Pemberian teguran secara lisan
 - b. Pemberian teguran secara tertulis
 - c. Pengenaan denda administrasi
2. Tindakan atau sanksi sosial yang diberikan kepada masyarakat/perorangan maupun badan hukum

3.3 Implementasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 di Kota Ambon

3.3.1 Isi Kebijakan

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan

Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan dalam hal Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 merupakan kepentingan seluruh pihak entah itu masyarakat maupun pemerintah itu sendiri yang mengeluarkan kebijakan. Semua semata-mata dilakukan agar dapat keluar dari masalah pandemic Covid-19.

b. Jenis Manfaat yang akan dihasilkan

Penegakan protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan tujuan yang sangat mulia agar dapat memberikan Tindakan kepada seluruh pihak yang melanggar sehingga manfaatnya dapat dirasakan entah dari patuhnya masyarakat terhadap kebijakan yang diberikan mengenai protokol kesehatan Covid-19 maupun dampak kesehatan dan terjaga dari paparan Covid-19.

c. Derajat Perubahan yang diinginkan

Dari perubahan yang diinginkan dalam penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 merupakan suatu harapan yang diinginkan seluruh pihak entah itu pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat yang ingin terhindar dari paparan Covid-19, dengan selalu taat dan patuh terhadap protokol kesehatan yang berlaku.

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Kedudukan pembuat kebijakan mengenai penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja telah mengimplementasikan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku dengan serta merta memerhatikan letak pengambilan keputusannya.

e. Pelaksana Program (Siapa)

Dalam implementasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19, berdasarkan Laporan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan PPKM level 3 yang dilaksanakan di kota Ambon terkait personil yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut diantaranya :

1. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon yang terdiri dari
 - a) Satuan Polisi Pamong Praja
 - b) Dinas Perhubungan
 - c) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - e) Para Camat, Lurah, Raja/Kepala Desa
2. Aparat TNI Korem 151 Binaya;
3. Aparat TNI Kodim 1504 Ambon;
4. Aparat TNI AL (Marinir);
5. Aparat TNI AU;
6. Aparat POLRI (Polresta P.P Ambon dan Lease)

f. Sumber Daya yang digunakan

Satuan Polisi Pamong Praja masih mengalami kendala dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan Covid-19 di kota Ambon. Kendala tersebut berkaitan dengan jumlah personil dan masalah sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga alternatif lainnya menggunakan kendaraan pribadinya untuk ke lokasi tugas.

3.3.2 Lingkungan Implementasi

a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang terlibat

Satuan Polisi Pamong Praja kota Ambon sebagai aparat penegak hukum protokol kesehatan Covid-19 memiliki wewenang dalam melaksanakan kebijakan yang berlaku salah satunya dengan memberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan demikian, perlu adanya strategi yang disusun dalam pelaksanaan tugasnya untuk penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Disamping itu juga Satuan Polisi Pamong Praja kota Ambon harus tetap berpatokan terhadap Standar Operasional Prosedur yang berlaku sehingga dapat menghindari adanya aksi-aksi yang tidak diinginkan dengan mengedepankan sikap humanis, persuasif dan juga tegas dalam melaksanakan tugas.

b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas dalam penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dengan berpedoman Peraturan Walikota Ambon No. 25 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 sebagai Upaya dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19*.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Respon dan daya tanggap yang diterima dari Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat penegak hukum protokol kesehatan Covid-19 cukup merasa kewalahan apalagi dengan keterbatasan jumlah pegawai serta sarana dan prasarana sehingga perlu adanya upaya alternatif dari pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu

juga respon dari masyarakat, sejauh ini dapat dikatakan cukup, dikarenakan keadaan dan tuntutan sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk taat dan patuh terhadap kebijakan yang berlaku mengenai protokol kesehatan Covid-19 walaupun kenyataan dilapangan masih ditemukan banyak yang melanggar protokol kesehatan yang berlaku.



3.4 Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 serta Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan Covid-19

3.4.1 Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

1. Sosialisasi terhadap kebijakan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat kota Ambon yang masih belum merata.
2. Keterbatasan waktu pengawasan terhadap protokol kesehatan Covid-19 yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kota Ambon yang memiliki jam operasi yustisi sekitar 2-3 jam dan dilakukan pada waktu 09.00-11.00 WIT untuk pagi hari dan dilakukan pada waktu 21.00-23.00 WIT pada malam hari.
3. Keterbatasan jumlah petugas Polisi Pamong Praja yang harus mampu membagi tugasnya dengan tugas khusus pengawasan terhadap protokol kesehatan Covid-19 serta keadaan sarana dan prasarana pendukung operasional yang juga terbatas.

b. Faktor Eksternal

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
2. Masyarakat yang Jenuh dengan Keadaan

3.4.2 Upaya yang dilakukan

- a. Rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- b. Pelaksanaan Patroli
- c. Selalu memberikan info-info terbaru mengenai perkembangan Covid-19

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam implementasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun seiring pelaksanaannya masih saja ditemukan beberapa kendala yang kemudian perlu adanya upaya-upaya yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai penegakan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Ambon. Berikut merupakan beberapa poin kesimpulan yang peneliti simpulkan yakni :

1. Pelaksanaan penegakan protokol kesehatan Covid-19 oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Adapun sistem penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 yang diberlakukan yaitu berupa sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi sosial.
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan protokol kesehatan Covid-19 terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal yang berkaitan dengan masalah sosialisasi yang belum merata ke seluruh masyarakat kota ambon, keterbatasan waktu, keterbatasan anggota yang bertugas maupun sarana dan prasarana. Adapun faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat hingga kejenuhan yang di rasakan masyarakat kota Ambon.
3. Upaya yang dilakukan dalam implementasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 melalui sosialisasi yang rutin dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat kota Ambon. Selain itu untuk waktu patroli yang dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat mengatasi permasalahan jumlah petugas yang bertugas dalam pelaksanaan pengawasan hingga penegakan hukum protokol

kesehatan Covid-19 di kota Ambon. Hal lainnya yang juga dianggap penting adalah dengan selalu rutin memberikan informasi ter-update mengenai perkembangan tentang Covid-19. Hal ini berdampak pada kegiatan masyarakat kota Ambon dalam menyikapi berbagai macam informasi yang berkembang secara luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditunjukkan kepada Seluruh Pihak Civitas Akademika, khususnya Dosen Pembimbing yang memberikan kesempatan untuk membimbing hingga dinyatakan lulus ujian siding skripsi. Selanjutnya kepada seluruh Pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, khususnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Trantibum, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, Kepala Seksi Operasional, PPNS Satpol PP dan Senior Purna Praja yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Kantor Satpol PP Kota Ambon. Tidak lupa kepada Orang tua, kerabat dan seluruh pihak yang berperan dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabet
- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi, 2016. *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA
- Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roksadaya.
- Musadad, Anwar. 2020. *Pedoman Protokol Kesehatan dalam Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Bidang Kesehatan pada Era Pandemi Covid-19*. LPB. Jakarta
- Simangungsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta

- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soeparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. Sidoarjo:Dwiputra Pustaka Jaya
- Sudikno Mertokusumo, dan A.Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 42
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit APII Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.

B. Jurnal

- Marsudi, Utoyo, Warmiyana, Z, A dan Gita, S. 2021. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Protokol Kesehatan COVID-19*. Majalah Civitas Akademika STIH Sumpah Pemuda, 27(2)
- Pangaribuan Iriana Meilinda dan Adis Imam Munandar. 2021. *Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta mengenai Pandemi COVID-19*. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 14, Nomor 1, Januari 2021 (1-9) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. *Jurnal Respirologi Indonesia Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Official Journal of The Indonesian Society of Respirology*. Vol. 40, No. 2, April 2020. p-ISSN 0853-7704
- WHO. 2020. *Anjuran Mengenai Penggunaan Masker Dalam Konteks COVID-19*
- Wijaya, Raden. 2020. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian, Dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jurnal Tatapamong 2 (1), Maret 2020: 69-82. P-ISSN: 2715-0631
- Wijaya, Raden. 2021. *Implementasi Protokol Kesehatan sebagai Bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020*. Jurnal Supremasi, 11(2)

C. Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Peraturan Gubernur Maluku Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional

Keputusan Gubernur Maluku Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

D. Skripsi

Frans Miliano Napitupulu, 2021, *Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.*

Anggita Bayu Putri Angraini, 2021, *Implementasi Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.*

E. Lainnya

bnpb.go.id/

covid19.go.id/

Data Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Satpol PP Kota Ambon dari BPBD Kota Ambon
Regional.kompas.com/

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5091352/apa-yang-dimaksud-dengan-droplet-ini-penjelasan>

